

Invoice

Kepada :
PT Trias Spunindo Industri
Desa Jabaran RW 03/05, Kec Balongbendo,
Sidoarjo, Jawa Timur

Nomor Polis : 77D.35.26.000034
Jenis Pertanggungan : Polis Asuransi Kendaraan Bermotor
Jangka Waktu Pertanggungan : 11 September 2026 - 11 September 2027

Sumber Bisnis :
Fudyana (0132002246)
Dwimitra Integra Bumi Mandiri Building Tower
II - 4th Floor Room 402, Jl. Panglima Sudirman
No. 66 - 68 Surabaya 60271
Telp No. : 0816-5456457

Harga Pertanggungan : IDR 17,000,000.00
Tenggat Waktu : 11 September 2026

Keterangan	Jumlah
Premi	IDR 169,900.00
Biaya Polis	IDR 75,000.00
Materai	IDR 10,000.00
Premi Total	IDR 254,900.00

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus (IDR)

Metode Pembayaran

Transfer

- Bank Central Asia IDR a/c No.: 335-3.018180 US\$ a/c
No.: 335.5.001819 Swift Code: CENAIDJA
- Virtual Account BCA 53897 + 12 Digit Polis Contoh:
53897xxxxxxxxxxx

Nama Penerima : PT Chubb General Insurance Indonesia

Informasi Penting

- Lakukan pembayaran premi Anda sebelum tenggat waktu yang tertera pada lembar tagihan. Keterlambatan pembayaran premi akan berakibat pada penolakan klaim dan/atau pembatalan Polis Anda sesuai dengan ketentuan dan klausula yang tertera di Polis Anda.
- Jika pembayaran dilakukan melalui konter Bank, mohon untuk mencantumkan Nomor Polis dan Nama Pemegang Polis/Tertanggung dengan benar pada bagian keterangan atau berita, agar premi Anda dapat dialokasikan dengan tepat.
- *Untuk pembayaran menggunakan Virtual Akun, masukan kode VA dan 12 digit polis tanpa tanda baca (.)
- Kirimkan bukti pembayaran premi Anda ke e-mail: CreditControl.ID@Chubb.com atau/or Fax: 021-65703968 (Attn. Collection/Credit Control).

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut dalam melakukan pembayaran premi atau pertanyaan lain terkait dengan dokumen tagihan ini, silahkan menghubungi Customer Service 24 jam kami di Hotline: 1500 257 atau email: Contact.ID@Chubb.com

Dokumen ini dicetak secara komputerisasi yang tidak memerlukan tandatangan.

77D.35.26.000034/P01
FDA/DWIRM/B2B/1/P260914

Surabaya, 14 September 2026



Ikhtisar Pertanggungan

Nomor Polis : 77D.35.26.000034
 Jenis Pertanggungan : Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Informasi Tertanggung

Nama Tertanggung : PT Trias Spunindo Industri
 Alamat Tertanggung : Desa Jabaran RW 03/05, Kec Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur
 Kode Pos : 61263
 Jangka Waktu Pertanggungan : 11 September 2026 sampai dengan 11 September 2027
 Kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana Kendaraan yang dipertanggungkan berada.
 Wilayah Pertanggungan : Di dalam wilayah Republik Indonesia

Objek Pertanggungan

Merek / Jenis Kendaraan : Honda / Honda H1B02N42Lo (Beat CBS 110) AT
 Warna Kendaraan : Hitam
 Tahun Pembuatan : 2024
 Nomor Polisi : W.3076.NFY
 Nomor Rangka : MH1JMF110RK055983
 Nomor Mesin : JMF1E1056089
 Penggunaan Kendaraan : Pribadi/dinas (personal/official)
 Perlengkapan Tambahan : • Standar

Kondisi dan Harga Pertanggungan :

Tahun	Jaminan	Nilai / Limit Pertanggungan
01	Kerugian Total Saja	IDR 17,000,000.00
01	Huru Hara	IDR 17,000,000.00
01	Terorisme & Sabotase	IDR 17,000,000.00
01	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir Dan Atau Tanah Longsor	IDR 17,000,000.00
01	Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi	IDR 17,000,000.00

© 2026 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb atau mitra jaringan kami. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo-logo terkaitnya adalah merek dagang yang dilindungi dari Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tahun	Jaminan	Nilai / Limit Pertanggungan
01	Kecelakaan Diri Pengemudi	IDR 1,000,000.00

- Risiko Sendiri :
- IDR 150,000.00
 - Huru-hara + TS: 10% dari nilai kerugian yang disetujui, dengan minimal IDR 500,000.00
 - Bencana Alam : 10% dari nilai kerugian yang disetujui, dengan minimal IDR 500,000.00
- Endorsement / Klausul / Syarat Tambahan :
- Klausul Kendaraan Bermotor Roda Dua
 - Klausul Kecelakaan Diri
 - Klausul Huru Hara, Terorisme dan Sabotase
 - Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi
 - Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor
 - Klausul Pengesampingan
 - Klausul Penggunaan Informasi dan Data
 - Klausul Perselisihan
 - Klausul Penyesuaian
 - Klausul Perubahan Produk
 - Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, dan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 - Klausul Sanksi

Perhitungan Premi

Tahun	Jaminan	Nilai / Limit Pertanggungan	Suku Premi	Premi
01	Kerugian Total Saja	IDR 17,000,000.00	0.8000%	IDR 136,000.00
01	Huru Hara	IDR 17,000,000.00	0.0350%	IDR 5,950.00
01	Terorisme & Sabotase	IDR 17,000,000.00	0.0350%	IDR 5,950.00
01	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir Dan Atau Tanah Longsor	IDR 17,000,000.00	0.0500%	IDR 8,500.00
01	Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi	IDR 17,000,000.00	0.0500%	IDR 8,500.00
01	Kecelakaan Diri Pengemudi	IDR 1,000,000.00	0.5000%	IDR 5,000.00
Sub Total				IDR 169,900.00
Biaya Polis				IDR 75,000.00
Materai				IDR 10,000.00
Total				IDR 254,900.00

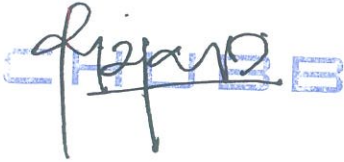
Catatan

© 2026 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb atau mitra jaringan kami. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo-logo terkaitnya adalah merek dagang yang dilindungi dari Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Polis Perpanjangan dari: 77D.35.25.000036

Surabaya, 14 September 2026

PT Chubb General Insurance Indonesia



Tanda Tangan yang berwenang

77D.35.26.000034

FDA/DWIRM/B2B/ORIGINAL1/P260914

CHUBB



Direktorat Jenderal Pajak



© 2026 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb atau mitra jaringan kami. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo-logo terkaitnya adalah merek dagang yang dilindungi dari Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Klausula

Nomor Polis

: 77D.35.26.000034

Klausul Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa :

1. Menyimpang dari definisi kendaraan bermotor yang dicantumkan dalam polis, kata "kendaraan bermotor" harus dibaca sebagai "kendaraan bermotor roda dua dan atau rodatisa".
2. Untuk Jaminan A atau jaminan B, menyimpang dari syarat dan ketentuan Polis ini, Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap kerugian karena pencurian peralatan yang lepas atau yang melekat pada kendaraan bermotor roda dua itu.

Kl.KBM

Klausul Kecelakaan Diri

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini:

A. Meninggal dunia atau cacat tetap

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai pertanggungan
1.	meninggal dunia	100%
2.	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100%
3.	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya	100%
4.	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100%
5.	kehilangan fungsi	

No Polis : 77D.35.26.000034

Halaman 1 dari 5

suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

3. Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar:

3.1. Untuk kerugian total (Total Loss) sebagaimana diatur dalam ikhtisar pertanggungan.

3.2. Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) sebagaimana diatur dalam ikhtisar pertanggungan.

4. Pembatalan

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata. Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Kl. KBM – 10

Klausul Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.

Kl. KBM – 11

Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-- untuk tiap-tiap kejadian.

Kl. KBM – 12

Klausul Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

“KYC”), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Penanggung maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.

2. Apabila Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Penanggung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

Klausul Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim. Semua persyaratan dan ketentuan lainnya dalam polis ini tidak berubah.

PT Chubb General Insurance Indonesia adalah anak perusahaan dari perusahaan AS dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di NYSE. Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.